



**PENETAPAN**  
**Nomor 70/Pdt.P/2016/PAAb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Buru sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 4E tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Juli 1999 yang dilaksanakan di Desa Lala Kecamatan Namlea dengan wali nikah yaitu Said Bessy (Kakak kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Musa Safsuha (Alrr) dan Muhammda Mahu, serta mahar berupa uang Rp.5000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah Husain Safsuha (mam Masjid Desa Lala);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 1 dari 7 halaman perkara No. 70/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Lala tanggal 23 Maret 2001;
  - 2) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Lala tanggal 27 April 2003;
  - 3) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Lala tanggal 23 Desember 2006;
  - 4) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Lala tanggal 28 September 2009;
  - 5) xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Lala tanggal 28 Agustus 2014;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Namlea, ternyata pernikahan Pemohon I tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan akte kelahiran anak;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 halaman perkara No. 70/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri kawin pada tanggal 25 Juli 1999 yang dilaksanakan di Desa Lala, dan yang mengawinka adalah Husain Safsuha ( Imam Masjid Lala );
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II atas nama Said Bessy, dengan saksi nikah Musa Safsuha (aim) dan Muhammad Mahu, dengan mahar perkawinan uang tunai Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan baik menurut syar'i maupun peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxxxxxxx;
2. Saksi II, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat xxxxxxxx, Kabupaten Buru, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui Pemoho-i I dan Pemohon II adalah suami isteri kawin pada tanggal 25 Juli 1999 yang dilaksanakan di Desa Lala, dan yang mengawinka adalah Husain Safsuha ( Imam Masjid Lala );
  - Bahwa, saksi mengetahui yang me-ijadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II atas nama Said Bessy, dengan saksi nikah Musa Safsuha (aim) dan Muhammad Mahu, dengan mahar perkawinan uang tunai Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah );
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan baik menurut syar'i maupun peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxxxxxxx;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 nalaman perkara No. 70/PdtP/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohonar ltsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974, dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) da, (e) Kompilsai Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam dan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Musa Safsuha (alm) dan Muhammad Nahu dengan mahar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, s.rdah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarka keterangan pemohon I dan pemohon II dan saksi-saksi yang telah diajukannya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikkut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'a Islam pada tanggal 25 Juli 1999, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi serta dengan mahar Rp. 5.000,-
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan dan tidak erdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tesebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak;

*Hal. 4 dari 7 halaman perkara No. 70/Pdt.P/2016/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta - fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersesbut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 25 Juli 1999 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang ) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan pemohon II dipandang telah mempunyai alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan mereka tersebut pada {Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nam ea Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hal. 5 dari 7 halaman perkara No. 70/Pdt.P/2016/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1999 di Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan Buku Kutipan Akta "jika dimaksud;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Oemikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Akhiru, SH sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dan Ors. Ojabir Many sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Hakim gl,

SH

Panitera Pengganti,

Ors. Djabir Mony

Hal. 6 dari 7 halaman perkara No. 70/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	R12 6.000,-
Jumlah	Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 netemen perkara No. 70/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)